



P U T U S A N
NOMOR : 124/PID/2012/PTK

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA ”**

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para
Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : REMIGIUS AHMAD YANI

SAKTI LAM alias

YANI ;----

Tempat Lahir : Larantuka ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 01 Oktober 1969;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Walakeam, Kelurahan

Lewoleba, Kecamatan

Nubatukan, Kabupaten

Lembata ;-----

Agama : Katholik ;-----

Pekerjaan : PNS ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : D3 ;-----

2. Nama lengkap : FIDELIS NAIGGOLAN alias

UCOK ;-----

Tempat Lahir : Medan ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 24 Agustus 1971;

Jenis.....

2

Jenis Kelamin : Laki – laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Eropaun, Kelurahan
Lewoleba, Kecamatan

Nubatukan, Kabupaten

Lembata ;-----

Agama : Katholik ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Pendidikan : S1 ;-----

3. Nama lengkap : ANSELMUS ASMUMU alias

ANSEL ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Udak ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 23 Agustus 1968;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Tujuh Maret, Kelurahan

Lewoleba, Kecamatan

Nubatukan, Kabupaten

Lembata ;-----

Agama : Katholik ;-----

Pekerjaan : PNS ;-----

Pendidikan : SLTA ;-----

4.....

3

4. Nama lengkap : KRISTOFORUS TUKAN

alias

DE ;-----

Tempat Lahir : Wairing ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 27 Agustus 1979;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Walakeam, Kelurahan

Lewoleba, Kecamatan

Nubatukan, Kabupaten

Lembata ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katholik ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SD ;-----

----- **Terdakwa**
ditahan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Perbuari 2012 s/d tanggal 19 Maret 2012 ;-----

2. Penangguhan Penahanan Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2012 ;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d tanggal 16 Juni 2012 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 28 Juni 2012 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d tanggal 27 Agustus 2012 ;-----
6. Para terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Nomor : 147/Pen.Pid/2012/PTK, tanggal 08 Agustus 2012. , sejak tanggal 03 Agustus 2012 s/d tanggal 01 September 2012 ;-----

----- **Pengadilan Tinggi Tersebut :-----**

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 20/PID.B/2012/PN.LBT, tanggal 30 Juli 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum, tanggal 30 Mei 2012. NO.REG.PERKARA : PDM - 19/LBT/05/2012, Terdakwa di dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa para Terdakwa yakni terdakwa I REMIGIUS AHMAD



YANI.....

4

YANI SAKTI LAM alias YANI, terdakwa II FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK, terdakwa III ANSELMUS ASMUMU alias ANSEL dan terdakwa IV KRISTOFORUS TUKAN alias DE bersama dengan saksi PIUS KEDANG KELOK alias PIO dan saksi ANTONIUS LADO KOBAN alias TONI, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar pukul 14.30 wita atau pada suatu waktu yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, atau di suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, dengan tidak berhak turut main judi sebagai mata pencaharian, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa II FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK, terdakwa III ANSELMUS ASMUMU alias ANSEL dan terdakwa IV KRISTOFORUS TUKAN alias DE bersama dengan saksi PIUS KEDANG KILOK alias PIO dan saksi ANTONIUS LADO KOBAN alias TONI datang ke rumah terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI, karena sebelumnya disms oleh terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI supaya datang ke rumah terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI untuk di ajak main judi, dan setelah semuanya datang ke rumah terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI, lalu para terdakwa



bersama dengan saksi PIUS KEDANG KILOK alias PIO dan saksi ANTONIUS LADO KOBAN alias TONI duduk di kursi

masing.....

5

masing-masing selanjutnya mulai main judi fu dengan cara mula-mula mereka masing-masing melakukan pot atau deposit yakni per orang dengan jumlah uang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian masing-masing mendapat kupon yang terbuat dari potongan kartu remi dalam bentuk kecil dan besar, yang kecil satu potong di harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang besar dihargai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekali game masing-masing terdakwa harus membayar satu kupon kecil yakni Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada pemenangnya, setelah itu kartu remi dibagikan kepada setiap pemain dan setiap orang mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu dan dalam permainan judi fu ini yang di anggap menang / game yaitu apabila kartu tersebut berseri dasar tiga atau empat lembar kartu, dan sisa kartu lainnya paralel atau bisa juga di nyatakan menang apabila semua kartu yang di bagikan sejumlah 10 lembar tersebut semuanya berseri atau apabila kartu tersebut berurutan dengan gambar kartu yang sama misalnya kartu dengan angka 3, 4 , 5 dengan gambar kartu skop semuanya, sedangkan yang dikatakan kartu paralel apabila kartu tersebut memiliki angka yang sama walaupun dengan gambar yang berbeda contohnya kartu angka 5 sebanyak 3 atau 4 lembar



dengan gambar skop, 5 klaver, 5 ruit dan 5 harten, adapun para terdakwa sewaktu main judi fu mengharapkan hasil yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan **para terdakwa dalam bermain judi fu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.**

Perbuatan para terdakwa di atur dan di ancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU.....

6

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI, terdakwa II FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK, terdakwa III ANSELMUS ASMUMU alias ANSEL dan terdakwa IV KRISTOFORUS TUKAN alias DE dengan saksi PIUS KEDANG KILOK alias PIO dan saksi ANTONIUS LADO KOBAN alias TONI **pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan kesatu di atas, dan tidak berhak menggunakan kesempatan untuk main judi,** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa II FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK, terdakwa III ANSELMUS ASMUMU alias ANSEL dan terdakwa IV KRISTOFORUS TUKAN alias DE bersama dengan saksi PIUS KEDANG KILOK alias PIO dan saksi ANTONIUS LADO KOBAN alias TONI datang ke rumah terdakwa I REMIGIUS



AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI, karena sebelumnya disms oleh terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI supaya datang ke rumah terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI untuk di ajak main judi, dan setelah semuanya dating ke rumah terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI, lalu para terdakwa bersama dengan saksi PIUS KEDANG KILOK alias PIO dan saksi ANTONIUS LADO KOBAN alias TONI duduk di kursi masing-masing selanjutnya mulai main judi fu dengan cara mula-mula mereka masing-masing melakukan pot atau deposit yakni

per.....

7

per orang dengan jumlah uang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian masing-masing mendapat kupon yang terbuat dari potongan kartu remi dalam bentuk kecil dan besar, yang kecil satu potong di harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang besar di harga RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekali game masing-masing terdakwa harus membayar satu kupon kecil yakni Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada pemenangnya, setelah itu kartu remi dibagikan kepada setiap pemain dan setiap orang mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu dan dalam permainan judi fu ini yang di anggap menang / game yaitu apabila kartu tersebut berseri dasar tiga atau empat lembar kartu, dan sisa kartu lainnya paralel atau bisa juga di nyatakan menang apabila semua kartu yang di bagikan sejumlah 10 lembar tersebut semuanya berseri atau apabila kartu tersebut



berurutan dengan gambar kartu yang sama misalnya kartu dengan angka 3, 4, 5 dengan gambar kartu skop semuanya, sedangkan yang dikatakan kartu paralel apabila kartu tersebut memiliki angka yang sama walaupun dengan gambar yang berbeda contohnya kartu angka 5 sebanyak 3 atau 4 lembar dengan gambar skop, 5 klaver, 5 ruit dan 5 harten, adapun para terdakwa sewaktu main judi fu mengharapkan hasil yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan **para terdakwa dalam bermain judi fu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.**

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat Jaksa Penuntut Umum

tertanggal.....

8

tertanggal 16 Juli 2012. NO.REG.PERK. PDM : 19/LBT/05/ 2012.

para terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI, terdakwa II FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK, terdakwa III ANSELMUS ASMUMU alias ANSEL dan terdakwa IV KRISTOFORUS TUKAN alias DE terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 303 bis ayat [1] ke-1 KUHP ;-----
2. Menghukum terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI, terdakwa II FIDELIS NAINGGOLAN alias



UCOK, terdakwa III ANSELMUS ASMUMU alias ANSEL dan terdakwa IV KRISTOFORUS TUKAN alias DE masing-masing dengan pidana penjara selama 1 [satu] tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamnya terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan agar barang bukti antara lain berupa 2 [dua] set kartu remi merk 007 GARDA KENCANA berwarna biru sebanyak 108 [seratus delapan] lembar, 6[enam] buah kursi plastic terdiri dari 3[tiga] buah merk NAPOLI berwarna biru tua dan 3[tiga] buah merk SUN FLOWER berwarna biru muda, 1[satu] buah meja kayu, 50[lima puluh] lembar potongan kayu yang kecil, 6 [enam] lembar potongan kayu yang besar, 1 [satu] unit HP merk NEXIAN type NX-G 777, 1 [satu] unut HP merk NOKIA type 3110c, 1 [satu] unit HP merk LEXUS type 2110 dan 1 [satu] unit HP merk SONY ERICSON type K530 i 90, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 [satu] lembar pecahan uang kertas Rp. 100.0000.- [seratus ribu rupiah], 5 [lima] lembar pecahan uang kertas

Rp.....

9

Rp.50.000.- [lima puluh ribu rupiah] dan 1 [satu] lembar pecahan uang kertas Rp.50.000.- [lima puluh ribu rupiah] dirampas untuk Negara ;-----

-



4. Menghukum kepada terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI, terdakwa II FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK, terdakwa III ANSELMUS ASMUMU alias ANSEL dan terdakwa IV KRISTOFORUS TUKAN alias DE, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lembata telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI, terdakwa II FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK, terdakwa III ANSELMUS ASMUMU alias ANSEL dan terdakwa IV KRISTOFORUS TUKAN alias DE yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP** “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 4 [empat] bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 [dua] set kartu remi merk 007 GARDA KENCANA berwarna biru sebanyak 108 [seratus lembar] lembar, 50 [lima puluh] lembar kupon potongan kayu yang kecil, 6 [enam] lembar potongan kayu yang besar, **dirampas untuk dimusnahkan** ;-----
 - Uang tunai sebesar Rp.500.000.- [lima ratus ribu rupiah] **dirampas untuk Negara** ;-----



- 6 [enam] buah kursi plastic terdiri dari 3 [tiga] buah merk

NAPOLI.....

10

NAPOLI berwarna biru tua dan 3 [tiga] buah merk SUN FLOWER berwarna biru muda, 1 [satu] buah meja kayu **dikembalikan** kepada Terdakwa REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM ;-----

- 1 [satu] unit HP merk NEXIAN Type NX-G 777 dikembalikan kepada terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM, 1 [satu] unit HP Nokia type 3110C dikembalikan kepada terdakwa II FIDELIS NAINGGOLAN, 1 [atu] unit Lexus type 2110 dikembalikan kepada terdakwa III, ANSELMUS ASMUMU dan 1 [satu] unit HP sony Ericson type K5301 dikembalikan kepada terdakwa IV KRISTOFORUS TUKAN ;-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000.-[seribu rupiah] ;-----

-----Menimbang , bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 03 Agustus 2012 sebagaimana tercatat dalam permintaan banding Nomor : 08/Akta.Pid/2012/PN.LBT. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa kepada para terdakwa telah di panggil menghadap untuk mempelajari berkas oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 23 Agustus 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu, cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-



undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara, dan

salinan.....

11

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lembata
Nomor: 20/Pid.B/2012/PN.LBT. tanggal 30 Juli 2012,berpendapat
sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan menjudi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ditingkat banding kecuali lamanya pembedaan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada para terdakwa harus diubah karena belum sesuai dengan kadar perbuatan para terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa, perbuatan para terdakwa tidak dapat diterima dalam pergaulan hidup masyarakat karena judi merupakan penyakit yang dapat merusak ketenangan dan ketentraman masyarakat yang harus diberantas, apalagi terdakwa I dan terdakwa



III adalah seorang PNS yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat lain ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sebagai preventif umum, beralasan untuk menaikan hukum (pidana) yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dan Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan dibawah ini sudah

seimbang.....

12

seimbang kadar perbuatan para terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 20/PID.B/2012/PN.LBT. tanggal 30 Juli 2012 yang dimintakan banding harus diubah sekedar lamanya pidanaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa yang amar selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka beralasan untuk dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan memerintahkan agar para terdakwa ditahan ;-----

-----Mengingat akan ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan yang bersangkutan ;----

MENGADILI



- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri
Lembata . No 20 / Pid. B / 2012 / PN.LBT, tanggal
30 Juli 2012 yang dimintakan banding tersebut
sekedar lamanya pemidanaan sehingga amar selengkap
berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM alias YANI, terdakwa II FIDELIS NAINGGOLAN alias UCOK, terdakwa III ANSELMUS ASMUMU alias ANSEL dan terdakwa IV KRISTOFORUS TUKAN alias DE yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP** “ ;-----

2.....

13

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memintahkan agar para terdakwa ditahan ;-----



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 [dua] set kartu remi merk 007 GARDA KENCANA berwarna biru sebanyak 108 [seratus lembar] lembar, 50 [lima puluh] lembar kupon potongan kayu yang kecil, 6 [enam] lembar potongan kayu yang besar, **dirampas untuk dimusnahkan** ;-----
- Uang tunai sebesar Rp.500.000.- [lima ratus ribu rupiah] **dirampas untuk Negara** ;-----
- 6 [enam] buah kursi plastic terdiri dari 3 [tiga] buah merk NAPOLI berwarna biru tua dan 3 [tiga] buah merk SUN FLOWER berwarna biru muda, 1 [satu] buah meja kayu **dikembalikan** kepada Terdakwa REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM ;-----
- 1 [satu] unit HP merk NEXIAN Type NX-G 777 dikembalikan kepada terdakwa I REMIGIUS AHMAD YANI SAKTI LAM, 1 [satu] unit HP Nokia type 3110C dikembalikan kepada terdakwa II FIDELIS NAINGGOLAN, 1 [atu] unit Lexus type 2110 dikembalikan kepada terdakwa III, ANSELMUS ASMUMU dan 1 [satu] unit HP sony Ericson type K5301 dikembalikan kepada terdakwa IV KRISTOFORUS TUKAN ;-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp.1.000.- [seribu rupiah] ;-----

Demikianlah.....

14

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN** tanggal **11**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 oleh kami **NASRUDDIN TAPPO, SH.** sebagai

Ketua Majelis dengan **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN,SH.MH.**

dan **TJOKORDA R. SUAMBA,SH.MH.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Kupang tanggal **01 Oktober 2012** , **Nomor : 124/**

PEN.PID / 2012 / PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk

umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu

oleh **ROBERT ULY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

= I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH. = = NASRUDDIN TAPPO ,SH.=

HAKIM ANGGOTA II ,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

= TJOKORDA R. SUAMBA,SH.MH. =

TTD

= ROBERT ULY, SH =

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**= H. BAKRI ALI, SH =
N I P. 195704241977031001**